



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.

4. Sekretaris/3

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala BAPPENDA.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada BAPPENDA.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Unit Penerimaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Penerimaan Pendapatan daerah pada BAPPENDA.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB pada BAPPENDA.
- (2) UPTB pada BAPPENDA, yaitu UPPD, terdiri dari :
 - a. UUPD Kota Jayapura berkedudukan di Jayapura;
 - b. UPPD Kabupaten Jayapura berkedudukan di Sentani;
 - c. UPPD Kabupaten Sarmi berkedudukan di Sarmi;
 - d. UPPD Kabupaten Kepulauan Yapen berkedudukan di Serui;
 - e. UPPD Kabuparten Nabire berkedudukan di Nabire;
 - f. UPPD Kabupaten Biak Numfor berkedudukan di Biak;
 - g. UPPD Kabupaten Jayawijaya berkedudukan di Wamena;
 - h. UPPD Kabupaten Mimika berkedudukan di Timika;
 - i. UPPD Kabupaten Merauke berkedudukan di Merauke;
 - j. UPPD Kabupaten Supiori berkedudukan di Sorendiweri;
 - k. UPPD Kabupaten Mappi berkedudukan di Keppi;
 - l. UPPD Kabupaten Puncak Jaya berkedudukan di Mulia;
 - m. UPPD Kabupaten Keerom berkedudukan di Arso;
 - n. UPPD Kabupaten Paniai berkedudukan di Enarotali;
 - o. UPPD Kabupaten Boven Digoel berkedudukan di Tanah Merah;
 - p. UPPD Kabupaten Waropen berkedudukan di Botawa;
 - q. UPPD Kabupaten Yahukimo berkedudukan di Sumohai.

Pasal 3

UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional BAPPENDA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB pada UPPD BAPPENDA, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
 4. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTB pada UPPD BAPPENDA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

UPPD mempunyai tugas pokok, melaksanakan administrasi dan sebagian tugas teknis operasional BAPPENDA dalam pelaksanaan pemungutan dan pemasukan penerimaan pendapatan ke kas daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPPD mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan kegiatan dan menghimpun data, objek/subjek pungutan dalam rangka penyusunan target penerimaan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknik operasional untuk menyelenggarakan pungutan serta pemasukan penerimaan pendapatan daerah ke kas daerah;
- c. pengkoordinasian yang meliputi segala kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan upaya pemungutan dan peningkatan pendapatan daerah;
- d. pengendalian kegiatan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas; dan
- e. pengelolaan urusan ketausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan serta pelaporan.

Pasal 8

Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas pokok, merumuskan dan melaksanakan tugas teknis operasional pendaftaran dan pendataan terhadap objek/subjek pajak daerah, membuat surat ketetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

Pasal 9

Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok, melaksanakan penagihan, pembukuan dan pelaporan atas hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTB sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTB.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 11

Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.

Pasal 12

Eselonisasi pada UPTB diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTB, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII TATA KERJA Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan UPTB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTB, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTB tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTB, Gubernur dapat melakukan perampingan.
- (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTB lain.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 November 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 November 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 196612 198603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 69 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPTB pada BAPPENDA, untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis BAPPENDA yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu unit kerja teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas BAPPENDA.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada BAPPENDA perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur BAPPENDA yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 65).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas


Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 69 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**